



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

NOMOR 498/UN48/KR/2017

TENTANG

TIM PENYEMPURNAAN KURIKULUM KKNi DI LINGKUNGAN  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TAHUN 2017

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi tuntutan agar kurikulum yang berlaku pada Universitas Pendidikan Ganesha berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNi) maka dipandang perlu melakukan penyempurnaan kurikulum;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Tim Penyempurnaan Kurikulum KKNi di Lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha tahun 2017 dengan Keputusan Rektor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Guru dan Dosen;  
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Perubahan IKIP Negeri Singaraja menjadi Universitas Pendidikan Ganesha;  
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2002, tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;  
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Ganesha;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG TIM PENYEMPURNAAN KURIKULUM KKNi DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TAHUN 2017.

KESATU : Mengangkat dan menugaskan personalia seperti dalam keputusan ini sebagai Tim Penyempurnaan Kurikulum KKNi di Lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2017;

- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyempurnaan Kurikulum KKNi di Lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2017 bertanggung jawab kepada Rektor;
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut dibebankan pada DIPA Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2017 Nomor : DIPA-042.01.2.400987/2017 revisi II tanggal 20 Pebruari 2017;
- KEEMPAT : Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 10 Maret 2017

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA,

  
I NYOMAN JAMPEL  
NIP 195910101986031003




LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERITAS PENDIDIKAN GANESHA  
 NOMOR 498/UN48/KR/2017  
 TANGGAL 10 MARET 2017  
 TENTANG TIM PENYEMPURNAAN KURIKULUM KKNI DI  
 LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
 TAHUN 2017

NO	NAMA	NIP	GOL	JABATAN
1	Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd.	195910101986031003	IV/c	Pengarah
2	Prof Dr. Ida Bagus Putu Arnyana, M.Si.	195812311986011005	IV/d	Penanggungjawab Bidang Akademik
3	Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd.	196702211993031002	IV/c	Penanggungjawab Bidang Keuangan
4	Prof. Dr. Anak Agung Istri Ngr. Marhaeni, M.A.	196403261990032002	IV/e	Koordinator
5	Prof. Dr. I Made Ardana, M.Pd.	196208271989031001	IV/d	Wakil Koordinator
6	Dr. I Putu Wisna Ariawan, M.Si.	196805191993031001	IV/c	Ketua Pelaksana
7	Prof. Dr. Nyoman Dantes	194910101975031003	IV/e	Anggota
8	Dr. I Wayan Artika, S.Pd, M.Hum	196707051994031004	III/d	Anggota
9	Dr. Ida Bagus Nyoman Sudria, M.Sc.	196404121989031005	IV/b	Anggota
10	Dr. Desak Made Citrawathi, M.Kes	195808311982032002	IV/c	Anggota
11	I Putu Indra Kusuma, S.Pd., M.Pd.	198701172014041001	III/b	Anggota
12	Dr. Kadek Rihendra Dantes, S.T., M.T.	197912012006041001	III/b	Anggota
13	Dr. I Wayan Mudana, M.Si.	196012311987031015	IV/c	Anggota
14	Dr. Drs. I Wayan Kertih, M.Pd	196411081990031002	IV/c	Anggota
15	Dr. Ni Komang Arie Suwastini, S.Pd, M.Hum.	198004042003122001	III/a	Anggota

Ditetapkan di Singaraja

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA,

  
 I NYOMAN JAMPEL  
 NIP 195910101986031003 